

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hakim

1. Pengertian, Tugas, dan Wewenang Hakim

Pengertian Hakim berdasarkan Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 (KUHP) menyebutkan bahwa hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh pengadilan untuk mengadili. Di dalam Pasal 1 butir 9 KUHP, mengadili diartikan sebagai serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Pengertian Hakim berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Dasar Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan tugas-tugas hakim, yaitu:

1. Mengadili menurut hukum dan tidak membedakan orang (Pasal 4 ayat (2)).

2. Membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2)).
3. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1)).
4. Dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 10 ayat (1)).

Selain mengadili, Hakim juga memiliki kewenangan untuk melakukan hal lainnya, yakni:

1. Pasal 20 ayat 3 jo Pasal 26 KUHAP menyebutkan bahwa Hakim dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan Hakim di sidang pengadilan.
2. Pasal 23 ayat 1 jo Pasal 22 KUHAP menyebutkan bahwa Hakim berwenang untuk mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 KUHAP.
3. Pasal 153 ayat 5 KUHAP menyatakan bahwa Hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur tujuh belas tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang.

4. Pasal 154 ayat 1 KUHAP menyatakan bahwa Hakim ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk jika ia dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas.

2. Kedudukan Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Begitu beratnya tanggung jawab hakim dalam memeriksa dan memutus perkara menempatkan Hakim pada kedudukan yang mulia. Dalam system peradilan pidana hakim memiliki kedudukan sebagai pejabat yang memeriksa dan memutus perkara pidana yang diajukan padanya. Oleh karena kedudukannya yang demikian itu Hakim dihadapkan pada beberapa asas hukum yang melekat pada jabatannya itu antara lain:¹

1. Hakim (pengadilan) tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih hukumnya tidak jelas (Pasal 16 KUHAP). Ketenyuan asas ini menjelaskan bahwa seorang hakim yang disodori sebuah perkara maka ia wajib memeriksanya, dan tidak diperkenankan menolak dengan dalih hukumnya tidak jelas namun Hakim harus dapat membuktikan kebenaran dari peristiwa pidana yang terjadi atas perkara yang diajukan kepadanya, dan ia harus dapat menemukan hukumnya;
2. Apa yang telah diputus oleh Hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*). Ketentuan ini mengindikasikan bahwa Hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diajukan

¹ Muladi, **Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana**, BP Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal 22

kepadanya, dan didukung dengan keyakinannya atas kesalahan pelaku atas dasar bukti-bukti yang ada;

3. Hakim harus mengadili, bukan membuat hukum (*judicis est jus, dictare, non dare*). Hal ini untuk menentukan bahwa seorang hakim tugas utamanya adalah memeriksa dan memutus suatu perkara yang didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan keyakinannya akan kebenaran berdasarkan pada bukti-bukti sah tersebut, sehingga putusannya dapat dipertanggungjawabkan dan dianggap adil. Hakim tak dibenarkan menjatuhkan putusan tanpa didasarkan pada bukti-bukti dan membuat putusan yang harus ditaati oleh para pihak yang berperkara. Meskipun demikian dalam mengadili suatu perkara Hakim menentukan hukumnya in konkreto, sehingga putusan Hakim pun dianggap sebagai hukum (*judge made law*), namun dalam pembentukan hukum tersebut putusan Hakim dibatasi oleh undang-undang dan terkait oleh undang-undang;
4. Tidak ada Hakim yang baik dalam perkaranya sendiri (*nemo judex idoneus in propria causa*). Ketentuan ini mengisyaratkan agar Hakim dalam memeriksa perkara haruslah perkara yang tidak ada hubungan dengan dirinya dan keluarganya, artinya Hakim yang memeriksa perkara tidak boleh memiliki kepentingan atas perkara tersebut karena pihak-pihak yang berperkara masih mempunyai hubungan darah atau semenda (persaudaraan) dengan Hakim.

B. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pidana

1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pidana

Sebagai salah satu pilar untuk menegakkan hukum dan keadilan, hakim mempunyai peranan menentukan sehingga kedudukannya dijamin undang-undang. Dengan demikian, diharapkan tidak adanya direktiva/campur tangan dari pihak manapun terhadap para hakim ketika sedang menangani perkara¹³². Namun dalam kenyataannya hakim dalam menangani suatu perkara sering dipengaruhi oleh pihak lain. Dalam membuat suatu putusan terhadap perkara narkoba banyak dipengaruhi oleh pihak yang berkepentingan tetapi kita tetap pada aturan yang ada. Tidak boleh terpengaruh terhadap intervensi.²

Pada dasarnya, Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan teori yang dijadikan pijakan dalam penjatuhan pidana.³ KUHP sendiri telah memberikan batasan kepada Hakim dalam menjatuhkan jenis pidana maupun berta ringannya pidana dalam sebuah putusan, yakni:

1. Dasar yang menyebabkan diperberatnya pidana

a. Dasar pemberat karena jabatan

Pemberat karena jabatan ditentukan PAsal 52 KUHP yang berbunyi, “Bilamana seorang pejabat karena jabatan atau pada waktu melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana kekuasaan,

² Lilik Mulyadi, **Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya**, Alumni, Bandung, 2007, hal. 75.

³ Oemar Seno Adji, **Hukum dan Hukum Pidana**, Erlangga, Jakarta, 1984, hal 48.

kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, dipidana dapat ditambah sepertiga”.

Dasar pemberat pidana dalam Pasal 52 ini adalah terletak pada keadaan jabatan dari kualitas pembuat (pejabat pegawai negeri) mengenai empat hal, yakni dalam melakukan tindak pidana dengan:

- (1) Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya;
- (2) Memakai kekuasaan jabatannya;
- (3) Menggunakan kesempatan karena jabatannya; dan
- (4) Menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya.

Subjek hukum yang diperberat pidananya dengan dapat ditambah sepertiga, adalah bagi seorang pejabat atau pegawai negeri yang melakukan tindak pidana melanggar dan menggunakan 4 keadaan tersebut diatas. Walaupun kausalitas subjek hukum pada kejahatan-kejahatan jabatan dalam Bab XXVIII Buku II dan pelanggaran jabatan dalam Bab VIII Buku III, tetapi pemberatan pidana berdasarkan pasal 52 KUHP ini tidak berlaku pada kejahatan-kejahatan jabatan maupun pelanggaran jabatan tersebut, melainkan berlakunya pada kejahatan dan pelanggaran lain, sebabnya ialah pidana yang diancamkan pada kejahatan jabatan dan pelanggaran jabatan karena dari kausalitasnya sebagai pegawai negeri itu telah diperhitungkan.

Jadi, pemberat pidana berdasarkan Pasal 52 ini berlaku umum seluruh jenis dan bentuk tindak pidana, kecuali pada kejahatan dan pelanggaran jabatan seperti yang diterangkan diatas.⁴

b. Dasar pemberatan karena menggunakan bendera kebangsaan

Melakukan suatu tindak pidana dengan sarana bendera kebangsaan dirumuskan dalam Pasal 52a KUHP yang berbunyi lengkapnya adalah:

“Bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut dapat ditambah sepertiga.”⁵

c. Dasar pemberatan karena pengulangan (*recidive*)

Ada dua arti pengulangan, yang satu menurut masyarakat (social) dan yang lainnya dalam arti hukum pidana. Menurut arti yang pertama, masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang setelah dipidana, menjalaninya yang kemudian melakukan tindak pidana lagi, disini ada pengulangan tanpa memperhatikan syarat-syarat lainnya. Tetapi pengulangan dalam arti hukum pidana, yang merupakan dasar pemberat pidana ini, tidaklah cukup hanya melihat berulangunya tindak pidana, tetap dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan undang-undang.⁶

⁴ Adami Chazawai, **Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal 73-74

⁵ **Ibid**, hal 79-80

⁶ **Ibid**, hal 80-81

Adapun rasio dasar pemberat pidana pada pengulangan ini ialah terletak pada tiga factor, ialah:⁷

- (1) Factor lebih dari satu kali melakukan tindak pidana;
- (2) Factor telah dijatuhkan pidana terhadap si pembuat oleh Negara karena tindak pidana yang pertama; dan
- (3) Pidana itu telah dijalankan pada yang bersangkutan.

2. Dasar diperingannya pidana

- a. Menurut KUHP: belum berumur 16 Tahun
- b. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997: anak yang umurnya telah mencapai 8 tahun tetapi belum 18 tahun dan belum kawin.
- c. Perihal percobaan kejahatan dan pembantuan kejahatan

C. Tinjauan Umum Tentang Putusan

1. Pengertian Putusan Hakim

Sejatinya “putusan hakim” atau “putusan pengadilan memegang peranan penting dalam menyelesaikan perkara pidana. Sebab bagi terdakwa, putusan hakim merupakan kepastian hukum bagi dirinya sehingga terdakwa dapat mengetahui “status” dan tindakan apa yang dapat ia lakukan selanjutnya.

- a) Bab I pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Dalam bab tersebut disebutkan bahwa putusan pengadilan sebagai:

“Pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari

⁷ Ibid, hal 82

segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

b) Leden Marpaung

Menurut Leden Marpaung, pengertian putusan hakim adalah:

“Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tulis maupun lisan’. Dengan dimuat dalam buku Perselisihan Hukum dalam Praktik yang dikeluarkan Kejaksaan Agung RI 1995 halaman 221. Rumusan diatas terasa kurang tepat selanjutnya jika dibaca pada buku tersebut, ternyata ‘putusan’ dan ‘keputusan’ dicampuradukkan. Ada juga yang mengartikan ‘Putusan’ (vonnis) sebagai ‘vonis tetap’ (definitif) (Kamus istilah hukum Fockema Andrea). Rumusan-rumusan yang kurang tepat terjadi sebagai akibat penerjemahan ahli bahasa yang bukan ahli hukum. Sebaliknya, dalam pembangunan hukum yang sedang berlangsung, diperlukan kecermatan dalam penggunaan istilah. Mengenai kata ‘putusan’ yang diterjemahkan dari hasil vonis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di siding pengadilan. Ada juga yang disebut ‘interlocutoir’ yang diterjemahkan dengan keputusan antara atau keputusan sela dan ‘preparatoire’ yang diterjemahkan dengan keputusan terdahulu/keputusan persiapan serat keputusan ‘provisionel’ yang diterjemahkan dengan keputusan untuk sementara.”⁸

Putusan hakim dapat dikatakan sebagai hasil akhir dari penyelesaian perkara di persidangan.

2. Bentuk Putusan Hakim

a. Putusan Pidana

Pada hakikatnya, putusan pidana (*veroordeling*) merupakan putusan hakim yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan amar putusan. Apabila hakim menjatuhkan putusan pidana, hakim telah

⁸ Leden Marpaung, **Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua**, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, Hlm 406

yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta dipersidangan bahwa terdak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Lebih tepatnya lagi, hakim tidak melanggar ketentuan Pasal 183 KUHAP. Adapun terhadap lamanya pidana, pembentuk undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menentukan antara pidana minimum dan pidan maksimum terhadap pasal yang terbukti dipersidangan. Mengenai masalah berat ringannya atau lamanya pidana ini merupakan wewenang *yudex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila *yudex facti* menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum yang ditentukan undang-undang sebagaimana ditentukan *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1953 K/Pid/1988 tanggal 23 Januari 1993*.⁹

Mengenai penjatuhan pidana diatur dalam Pasal 193 ayat (3) KUHAP yang berbunyi:

“Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Apabila dijabarkan dengan lebih intens, detail, dan terperinci terhadap putusan pemidanaan dapat terjadi jika¹⁰:

- a. Dari hasil pemeriksaan di depan persidangan.
- b. Majelis hakim berpendapat bahwa:

⁹ Mahkamah Agung RI, **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia**, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 1994, Hal 59-85

¹⁰ Lilik Mulyadi, **Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia**, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2014, Hal 194

- 1) perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
 - 2) perbuatan terdakwa tersebut merupakan ruang lingkup tindak pidana kejahatan (*misdrijven*) atau pelanggaran (*overtredingen*); dan
 - 3) dipenuhinya ketentuan alat-alat bukti dan fakta-fakya dipersidangan (Pasal 183 dan Pasal 184 ayat (1) KUHAP).
- c. Oleh karena itu, majelis hakim lalu menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa (*verordeling*) kepada terdakwa.

b. Putusan Bebas

Putusan bebas adalah putusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa apabila dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Hal ini diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Pada dasarnya, esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dalam surat dakwaan.¹¹

Berdasarkan Pasal 183 KUHAP: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”

¹¹ Lilik Mulyadi, **Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya Opcit**, Hal 217

Menurut Martiman Prodjohamidjojo dakwaan tidak terbukti berarti bahwa apa yang diisyaratkan oleh Pasal 183 KUHAP tidak dipenuhi, yaitu karena¹²:

- a. Tiadanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang disebut oleh Pasal 184 KUHAP, jadi, misalnya hanya ada satu saksi saja, tanpa diteguhkan dengan bukti lain.
- b. Meskipun terdapat dua alat bukti yang sah, akan tetapi hakim tidak mempunyai keyakinan atas kesalahan terdakwa, misalnya terdapat dua keterangan saksi, akan tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.
- c. Jika salah satu atau lebih unsur tidak terbukti.

c. **Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum**

Dasar hukum dari putusan ini dapat dilihat pada Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum dapat disebabkan¹³:

- a. salah satu sebutan hukum pidana yang didakwakan tidak cocok dengan tindak pidana.
- b. Terdapat keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum.

¹² Martiman Prodjohamidjojo, **Putusan Pengadilan**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 15.

¹³ Leden Marpaung, **Opcit**, Hal 135

D. Tinjauan Umum Tentang Teori Pertanggungjawaban

1. Kemampuan Bertanggung Jawab

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di seluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab. Yang diatur adalah kebalikannya, yaitu ketidakmampuan bertanggung jawab, seperti isi pasal 44 KUHPidana Indonesia, yang masih memakai rumusan pasal 37 lid 1 W.v.S. Nederland tahun 1886 yang berbunyi (terjemahan secara harafiah penulis):¹⁴

Tidak dapat dipidana ialah barang siapa yang mewujudkan suatu peristiwa, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kekurangsempurnaan atau gangguan sakit kemampuan akalnya.

Terjemahan tersebut tentu janggal, yang kalau dikalimatkan dalam Bahasa Indonesia akan lebih baik jikalau berbunyi:

Tidak boleh dipidana ialah barang siapa yang mewujudkan suatu delik, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya disebabkan oleh kekurangsempurnaan pertumbuhan akalannya atau sakit gangguan akal.

Dari pasal 44 tersebut dan dari beberapa pendapat sarjana hukum, Moeljati menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- a. kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;

¹⁴ H.A. Zainal Abidin Farid, **Hukum Pidana I**, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 260.

- b. kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.¹⁵

Yang pertama adalah faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak. Sebagai konsekuensinya, tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan. Orang yang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Pasal 44, ketidakmampuan tersebut harus disebabkan alat batinnya cacat atau sakit dalam tubuhnya.¹⁶

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing di sebut sebagai “toereken-baarheid,” “criminal reponsibility,” “criminal liability,” pertanggungjawaban pidana disini di maksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat di pertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang di lakukanya itu.¹⁷

Bambang Poernomo mengungkapkan bahwa ajaran tentang kemampuan bertanggungjawab itu mengenai keadaan jiwa/batin seseorang yang sehat pada waktu melakukan perbuatan pidana. Selanjutnya diungkapkan olehnya, bahwa kemampuan bertanggungjawab meliputi tiga hal, yaitu:

¹⁵ Sudarto, **Hukum Pidana I**, Cetakan Kedua (Semarang Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro) 1990, Hal 165

¹⁶ **Ibid.**

¹⁷ S.R Sianturi. **Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, Cet IV**, (Jakarta :Alumni Ahaem-Peteheam,1996),hlm.245

- a. tentang keadaan jiwa/batin yang sakit;
- b. tentang keadaan jiwa/batin seseorang yang telampau muda sehingga konstitusi psychenya belum matang;
- c. tentang keadaan jiwa/batin yang organ batinnya baik akan tetapi fungsinya mendapat gangguan sehingga tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya.¹⁸

D. Simons menyatakan bahwa ciri-ciri psikis yang dimiliki oleh orang yang mampu bertanggung jawab pada umumnya adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh orang yang sehat rohaninya, mempunyai pandangan normal, yang dapat menerima secara normal pandangan-pandangan yang dihadapinya, yang dibawah pengaruh pandangan tersebut ia dapat menentukan kehendaknya dengan cara yang normal pula.¹⁹

Menurut Roeslan Saleh, dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana menurut Roeslan Saleh mengatakan, orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana. Asas yang tidak tertulis mengatakan, “tidak di ada pidana jika tidak ada kesalahan,” merupakan dasar dari pada di pidananya si pembuat.²⁰

¹⁸ Bambang Poernomo., **Asas-asas Hukum Pidana**, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1978), hlm. 141.

¹⁹ Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan Dan Bats Berlakunya Hukum Pidana**, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002 hal 148

²⁰ Djoko Prakoso .**Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia**. Edisi Pertama , (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta , 1987) ,hlm.75

Seseorang melakukan kesalahan, menurut Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan delict, dilihat dari segi masyarakat dapat di cela. Dengan demikian, menurutnya seseorang dapat dipidana tergantung pada dua hal, yaitu (1) harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum.

Unsur kemampuan bertanggung jawab ini dapat disamakan keadaannya dengan unsur sifat melawan hukum. Sebab, dua-duanya merupakan syarat mutlak, yang satu bagi dilarangnya perbuatan (adanya sifat melawan hukum), dan yang lain adanya kesalahan.²¹

Beberapa penulis Belanda sering menyebutkan bahwa kesalahan adalah sabagai elemen subyektif dari *strafbaarfeit*. Di situ *strafbaarfeit* harus diartikan *strafbaar* feit menurut pengegrian luas (Vide Bab V angka 4). Disebutkan elemen subyektif dari *strafbaar* feit karena merujuk kepada pertanggung jawab dari si pembuat atas perbuatan pidana yang dilakukan.²²

2. Kesalahan

Agar seseorang dapat dipidana, tidaklah cukup orang tersebut melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatannya tersebut telah memenuhi rumusan delik undang-undang, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Sebab masih diperlukan untuk dapat dijatuhkan

²¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, opcit. Hal 168

²² Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1978, hal 134

pemidaan harus memenuhi syarat, selain kemampuan bertanggung jawab, juga orang yang melakukan perbuatan tersebut terdapat unsur kesalahan.

Hal ini berkaitan dengan azas yang dianut oleh KUHP yaitu: tiada pidana tanpa kesalahan. Untuk itu akan sangat tidak adil apabila seseorang dipidana akan tetapi perbuatan yang dilakukannya tidak terdapat unsur kesalahan. Sedangkan seseorang yang melakukan perbuatan pidana bisa saja tidak dipidanakan.

Untuk dapat memidana seseorang, terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai suatu sendi perbuatan pidana, dan perbuatan yang dilakukannya itu dapat dipertanggung jawabkan sebagai sendi kesalahan.²³

Menurut Jonkers di dalam keterangan tentang schuldbegrip membuat pembagian atas tiga bagian dalam pengertian kesalahan yaitu²⁴:

- a. selain kesengajaan atau kealpaan (opzet of schuld)
- b. meliputi juga sifat melawan hukum (de wederrechtelijkheid)
- c. dan kemampuan bertanggung jawab (de toerkenbaarheid)

Berdasarkan kesimpulan Moeljatno yang menganut pandangan dualism, bahwa untuk dapat dikatakan seseorang itu dapat dipertanggungjawabkan harus dipenuhi unsur-unsur berikut²⁵:

- a. melakukan perbuatan pidana
- b. di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab
- c. mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan

²³ **ibid**, hal 132.

²⁴ **Ibid** hal 133

²⁵ Moeljatno, **opcit**, hal 164

- d. tidak adanya alasan pemaaf.

Berikut akan diuraikan bentuk-bentuk kesalahan yaitu, kesengajaan dan kealpaan.

a. Kesengajaan (*Dolus*)

Wetboek van strafrecht tahun 1980 mengartikan kesengajaan sebagai bentuk kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang.²⁶

Kesengajaan secara eksplisit terlihat dalam KUHP, yaitu:

1. dengan maksud
2. dengan paksaan
3. dengan kekerasan
4. sedang dikehendakinya
5. bertentangan dengan apa yang dilakukan

Dalam istilah diatas maka semua artinya sama, yaitu: dengan sengaja.

Dalam hal seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja dapat dikualifikasikan dalam tiga bentuk, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan (*opzet als oogmerk*): kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku untuk mencapai tujuan utamanya dan dengan kata lain bahwa si pelaku sudah menghendaki akibat tersebut serta akibat tersebut merupakan tujuan atau maksudnya.

2. Kesengajaan dengan keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheids bewtzijn*): kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku untuk mencapai tujuan utamanya dan dengan kata lain bahwa si pelaku sudah menghendaki akibat tersebut merupakan tujuan atau maksudnya.
3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*opzet bij magelijkheids bewtzijn*): kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku untuk mencapai tujuan utamanya dimana si pelaku secara sadar menginsyafi perbuatannya, namun mungkin saja dengan perbuatannya tersebut akan timbul suatu akibat lain.²⁷

b. Kealpaan (*Culpa*)

Yang dimaksud dengan kealpaan adalah terdakwa tidak bermaksud melanggar undang-undang, tetapi ia tidak mengindahkan larangan tersebut, ia alpa, lalai, teledor dalam melakukan suatu perbuatan tersebut. Jadi dalam kealpaan terdakwa kurang memperhatikan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.

Menurut Moeljatno “kesengajaan adalah kesalahan yang berlainan jenis dari kealpaan, akan tetapi dasarnya sama yaitu adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, adanya kemampuan bertanggung jawab dan tidak adanya alasan pemaaf, tetapi bentuknya lain. Dalam kesengajaan, sikap batin orang menentang larangan. Dalam kealpaan

²⁷ Riki Sutanto dan partners, **Hukum Pidana (Criminal Law)**, Tentir PO 2010-* Maret 2010, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal 7

kurang mengindahkan larangan sehingga berhati-hati dalam melakukan sesuatu yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.²⁸

Culpa dibagi menjadi dua, yaitu²⁹:

1. Culpa yang disadari (*bewuste*): sadar tetapi ada juga kekurangan.

Terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan sudah dapat membayangkan/mengetahui akibatnya.

2. Culpa yang tidak disadari (*onbewuste*): sama sekali tidak sadar.

Terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan tetapi tidak sama sekali membayangkan akibat yang akan timbul.

Walaupun pada umumnya delik kelalaian (culpa) dipandang lebih ringan dan oleh karena itu ancaman pidananya juga lebih ringan daripada yang dilakukan dengan sengaja, misalnya peristiwa tenggelamnya kapal tanpomas II yang membawa korban ratusan orang disbanding misalnya dengan pembunuhan dengan sengaja yang korban hanya seorang saja. Untuk mengancam pidana berat bagi pembuat kelalaian seperti yang tercantum di dalam pasal 359 KUHP, sebenarnya untuk bertujuan prevensi umum, demikian menurut Muller.³⁰

3. Alasan Penghapus Pidana

Salah satu unsur dalam pertanggung jawaban hukum pidana adalah tidak adanya alasan penghapus pidana. Dalam undang-undang terdapat dua bentuk penghapus pidana, yaitu: umum dan khusus. Dasar penghapus

²⁸ Moeljatno, *opcit*, hlm 201

²⁹ Riki Sutanto, *opcit*. Hal 8

³⁰ Andi Hamzah, *OpCit*, hal 128

pidana yang bersifat umum dimuat dalam Buku I Bab III KUHP berupa Pasal 44, 48-51 KUHP. Sedangkan dasar penghapusan pidana yang bersifat khusus, misalnya Pasal 310 ayat (3).

Selain itu terdapat bentuk lain klasifikasi alasan penghapusan pidana dengan perbedaan antara dapat dipidanya perbuatan dan dapat dipidanya pembuat. Penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan dan pembuat, maka dapat dibedakan menjadi dua alasan penghapusan pidana, yaitu:

a. alasan pembenar: alasan pembenar menghilangkan sifat melawan hukum, dimana sifat melawan hukum itu tercantum dalam rumusan delik.

Contoh: Pasal 48 KUHP: keadaan darurat.

b. alasan pemaaf: alasan pemaaf menghilangkan sifat kesalahan, dimana sifat kesalahan tersebut tercantum dalam perumusan delik.

Contoh: Pasal 44: ketidakmampuan bertanggungjawab karena sakit akalnya.

E. Tinjauan Umum Tentang Profesi Dokter

1. Profesi Dokter

Profesi dokter adalah suatu pekerjaan dokter yang dilaksanakan berdasarkan keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat³¹.

³¹ Bantuk Hadiyanto Tarjoto, **Aspek Hukum pada pelayanan kesehatan, Pencegahan & Penanganan Kasus Dugaan Malpraktek**, DI Wilayah Jateng. BP UNDIP, Semarang

2. Praktek Kedokteran

Praktek kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh profesional medis terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. Rangkaian kegiatan tersebut merupakan kegiatan penerapan keilmuan yang meliputi pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan sikap (*attitude*) profesional kepada pasien dalam pelayanan medis. Jadi, penerapan keilmuan dibidang kedokteran merupakan suatu perbuatan atau tindakan (*conduct*) yang bersifat tehnik medis dan perilaku (*behaviour*) yang secara bersamaan harus dipenuhi dalam menjalankan kegiatan teknis medis tersebut³².

3. Pelayanan Medis

Pelayanan medis mempunyai dua pengertian yaitu :

a. *Medical services / health service/* pelayanan medik/ pelayanan kesehatan, mengandung arti sebagai pelayanan yang diberikan oleh sarana pelayanan medis. *Medical ser services* ini meliputi dua kelompok kegiatan pelayanan yaitu:

- 1) Kegiatan asuhan medis (*medical care*), yang merupakan tindakan medis yang dilakukan oleh dokter kepada pasien dalam rangka melakukan upaya kesehatan.
- 2) Kegiatan yang bukan asuhan medis (*non medical care*), yang merupakan kegiatan yang tidak langsung berhubungan dengan

³² H Dini Iswandari, **Resiko Tindakan Medik**, November, 2007

asuhan medis termasuk pelayanan informasi, keamanan, kebersihan lingkungan dan lain sebagainya.

- b. *Medical care*/asuhan medis, yaitu pelayanan yang dilakukan oleh profesional medis yang dimulai dari anamnesa (tanya jawab), diagnosa, sampai terapi, termasuk membuat rekam medis, membuat surat keterangan medis, membuat persetujuan medis, memberi informasi medis dan lain-lain. Dimana kegiatan tersebut berkaitan langsung dengan kegiatan tehnik medis.

F. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Hukum Dokter

1. Pertanggungjawaban Hukum Dokter Terhadap Pasien

Dokter sebagai tenaga professional bertanggung jawab dalam setiap tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien. Dalam menjalankan tugas profesionalnya didasarkan pada niat baik yaitu berupaya dengan sungguh-sungguh berdasarkan pengetahuannya yang dilandasi dengan sumpah dokter, kode etik kedokteran dan standar profesinya untuk menyembuhkan atau menolong pasien.³³

2. Tanggung Jawab Profesi

Tanggung jawab profesi dokter berkaitan erat dengan profesionalisme seorang dokter. Hal ini terkait dengan pendidikan, pengalaman dan kualifikasi lain.

Dalam menjalankan tugas profesinya seorang dokter harus

³³ Endang Kusumah Astuti, **Hubungan Hukum Antara Dokter dan Pasien Dalam Upaya Pelayanan Medis**, Semarang, 2003, hlm 83

mempunyai (a) derajat pendidikan yang sesuai dengan bidang keahlian yang ditekuninya. Dengan dasar ilmu yang diperoleh semasa pendidikan di fakultas kedokteran maupun spesialisasi dan pengalamannya untuk menolong penderita. (b) Derajat risiko perawatan, derajat risiko perawatan diusahakan untuk sekecil-kecilnya, sehingga efek samping dari pengobatan diusahakan seminimal mungkin. Di samping itu mengenai derajat risiko perawatan harus diberitahukan terhadap penderita maupun keluarganya, sehingga pasien dapat memilih alternatif dari perawatan yang diberitahukan oleh dokter.³⁴ (c) Peralatan perawatan, perlunya dipergunakan pemeriksaan dengan menggunakan peralatan perawatan, apabila dari hasil pemeriksaan luar kurang didapatkan hasil yang akurat sehingga diperlukan pemeriksaan menggunakan bantuan alat.

3. Tanggung Jawab Hukum Dokter Dalam Bidang Hukum Pidana

Seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, dalam perkembangan selanjutnya timbul permasalahan tanggung jawab pidana seorang dokter, khususnya yang menyangkut dengan kelalaian, hal mana dilandaskan pada teori-teori kesalahan dalam hukum pidana. Tanggung jawab pidana di sini timbul bila pertama-tama dapat dibuktikan adanya kesalahan profesional, misalnya kesalahan dalam diagnosa atau kesalahan dalam cara-cara pengobatan atau perawatan.³⁵

³⁴ **ibid**

³⁵ **ibid**, hlm. 14

Ada perbedaan penting antara tindak pidana biasa dengan ‘tindak pidana medis’. Pada tindak pidana biasa yang terutama diperhatikan adalah ‘akibatnya’, sedangkan pada tindak pidana medis adalah ‘penyebabnya’. Walaupun berakibat fatal, tetapi jika tidak ada unsur kelalaian atau kesalahan maka dokternya tidak dapat dipersalahkan.³⁶

Dalam literatur hukum kedokteran negara Anglo-Saxon antara lain dari Taylor dikatakan bahwa seorang dokter baru dapat dipersalahkan dan digugat menurut hukum apabila dia sudah memenuhi syarat 4-D. Konsep 4D terdiri dari *duty*, *derilection of duty*, *damage*, dan *direct causation*.

- a. *Duty*, artinya tugas atau kewajiban yang dimiliki oleh dokter. Artinya dokter memiliki kewajiban-kewajiban yang muncul asli karena kedokterannya dan juga dokter memiliki kewajiban akibat dari adanya hubungan dokter dan pasien yaitu kontrak terapeutik,
- b. *Derilection of duty*, artinya dokter menelantarkan tugas yang dibebankan pada pundaknya. Kewajiban atau tugas tersebut tidak dilaksanakan oleh dokter, padahal dokter harus menyerahkan prestasinya kepada pasien,
- c. *Damage*, artinya kerusakan yang terjadi pada pasien. Kerusakan pada pasien diartikan sebagai adanya kejadian tidak diinginkan. Kejadian tidak diinginkan tersebut ada menimbulkan kecurigaan adanya malapraktek, dan

³⁶ Chrisdiono M. Achadiat, **Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran Dalam Tantangan Zaman**, EGC, Jakarta, 2006, hlm 23

d. *Direct causation*, artinya hubungan langsung antara Dereliction of duty dan Damage yaitu adanya penelantaran kewajiban yang dilakukan oleh dokter secara langsung mengakibatkan adanya kerusakan.³⁷

Duty atau kewajiban bisa berdasarkan perjanjian (*ius contractu*) atau menurut undang-undang (*ius delicto*) adalah kewajiban dokter untuk bekerja berdasarkan standar profesi serta kewajiban dokter untuk memperoleh *informed consent*, dalam arti wajib memberikan informasi yang cukup dan mengerti sebelum mengambil tindakannya. Informasi itu mencakup antara lain : risiko yang melekat pada tindakan, kemungkinan timbul efek sampingan, alternatif lain jika ada, apa akibat jika tidak dilakukan dan sebagainya. Peraturan tentang persetujuan tindakan medis (*informed consent*) sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 585 Tahun 1989.³⁸

Penentuan bahwa adanya penyimpangan dari standar profesi medis (*Dereliction of The Duty*) harus dipertimbangkan oleh para ahli dan saksi ahli. Namun sering kali pasien mencampur adukkan antara akibat dan kelalaian. Bahwa timbul akibat negatif atau keadaan pasien yang tidak bertambah baik belum membuktikan adanya kelalaian. Kelalaian itu harus dibuktikan dengan jelas. Harus dibuktikan dahulu bahwa dokter itu telah melakukan '*breach of duty*'. *Damage* berarti kerugian yang diderita pasien itu harus berwujud dalam bentuk fisik, finansial, emosional atau berbagai

³⁷ Hari Wujoso, **Analisis Hukum Tindakan Medik**, UNS Press, Surakarta, 2008, hlm 20

³⁸ Endang Kusuma Astuti, **Opcit**, hlm 15

kategori kerugian lainnya, di dalam kepustakaan dibedakan : Kerugian umum (*general damages*) termasuk kehilangan pendapatan yang akan diterima, kesakitan dan penderitaan dan kerugian khusus (*special damages*) kerugian finansial nyata yang harus dikeluarkan, seperti biaya pengobatan, gaji yang tidak diterima.³⁹

G. Tinjauan Umum Tentang Kesalahan dan Kelalaian Dokter

1. Kesalahan dan Unsur-unsurnya

Kesalahan dokter timbul akibat terjadinya tindakan yang tidak sesuai, atau tidak memenuhi prosedur medis yang seharusnya dilakukan. Kesalahan seperti itu kemungkinannya dapat terjadi karena faktor kesengajaan atau kelalaian dari seorang dokter. Menurut Berkhouwer dan L.D. Vorstman, suatu kesalahan dalam melakukan profesi bisa terjadi karena adanya tiga faktor:⁴⁰

- 1) kurangnya pengetahuan,
- 2) kurangnya pengalaman, dan
- 3) kurangnya pengertian.

Ketiga faktor ini bisa menyebabkan terjadinya kesalahan dalam mengambil keputusan atau menentukan pilihan, baik pada saat diagnose maupun pada saat berlangsungnya terapi terhadap pasien.⁴¹

Menurut ketentuan yang diatur oleh dalam hukum pidana bentuk-bentuk kesalahan terdiri dari berikut ini:

³⁹ **ibid**

⁴⁰ Bahder Johan Nasution, **Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter**, Rhineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm 50

⁴¹ **ibid**.

1. Kesengajaan, ada 3 bentuk kesengajaan, yaitu:⁴²
 - a. kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)
 - b. kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidswustzijn*)
 - c. kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij noodzakelijkheids*)

Secara teori ada dua bentuk kesengajaan (*dolus*), yaitu *dolus malus* dan *dolus eventualis*. *Dolus malus* hakikatnya merupakan inti dari gabungan dari teori pengetahuan (*voorstelling theorie*) dan teori kehendak (*wilstheorie*). Menurut teori pengetahuan seseorang sudah dapat dikatakan sengaja melakukan perbuatan pidana jika saat berbuat orang tersebut mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum.⁴³

Dolus eventualis adalah sengaja yang bersifat kemungkinan. Dikatakan demikian karena pelaku yang bersangkutan pada waktu ia melakukan perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbulnya suatu akibat lain dari akibat yang memang ia kehendaki. Jika kemungkinan yang ia sadari itu kemudian menjadi kenyataan, terhadap kenyataan tersebut ia katakan mempunyai suatu kesengajaan.⁴⁴

1. Kealpaan, sebagaimana disebut dalam Pasal 359 KUHP

⁴² Mahrus Ali, **Dasar-Dasar Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 175

⁴³ M. Abdul Kholiq, **Reformasi Sistem Permasalahan dalam Rangka Optimalisasi Pencapaian Tujuan Pidana**, artikel dalam jurnal hukum, vol. 6 No 11 tahun 1999, hlm 133

⁴⁴ Sudarto, **Diktat Hukum Pidana Jilid A-B**, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1975, hlm 16.

Dalam kepustakaan, disebutkan bahwa untuk menentukan adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya seseorang harus dipenuhi empat unsur.⁴⁵

- a. Terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan itu bersifat melawan hukum.
- b. Mampu bertanggung jawab.
- c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan.
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Jika keempat unsur tersebut dihubungkan dengan profesi dokter dalam pelayanan kesehatan maka harus dilihat bentuk kesalahan yang dilakukan oleh dokter, terjadi karena kurangnya pengetahuan, kurangnya pengalaman dan atau kurangnya berhati-hati, padahal diketahui bahwa jika dilihat dari segi profesionalisme, seseorang dokter dituntut untuk terus mengembangkan ilmunya. Di samping itu, kehati-hatian dan ketelitian seorang dokter dalam melakukan perawatan sangat menentukan, oleh karena itu unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas dapat diterapkan untuk mengukur ada atau tidak adanya kesalahan dokter dalam menjalankan perawatan.⁴⁶

⁴⁵ Bahder Johan Nasution, *Opcit*, hlm. 55.

⁴⁶ *ibid*, hlm. 56.

2. Kelalaian dan Unsur-unsurnya

Dalam pelayanan kesehatan, kelalaian yang timbul dari tindakan seorang dokter adalah “kelalaian akibat”. Oleh karena itu, yang dipidana adalah penyebab dari timbulnya akibat, misalnya, tindakan seorang dokter yang menyebabkan cacat atau matinya orang lain yang berada dalam perawatannya, sehingga perbuatan tersebut dapat dielakan kepadanya. Untuk penentuan apakah seorang dokter telah melakukan peristiwa pidana sebagai akibat, harus terlebih dahulu dicari keadaan-keadaan yang merupakan sebab terjadinya peristiwa pidana itu.⁴⁷

Mengikuti ajaran kesalahan yang menetapkan kelalaian seseorang secara normative, sesuai dengan dua persyaratan yaitu keadaan psikis si pelaku dan sikap tindaknya secara lahiriah mengenai bagaimana pelaku tersebut berbuat dengan mengambil ukuran umum sesuai kualitas si pelaku, gradasi kelalaian dapat dibagi atas:⁴⁸

a. Culpata atau kelalaian berat

Kesalahan disebabkan oleh karena terdapat kekurangan kehati-hatian yang menyolok, dan sebagai ukuran untuk menentukan apakah seseorang melakukan kelalaian berat adalah antara lain dengan membandingkan perbuatan pelaku terhadap rata-rata orang segolongannya, apakah orang-orang tersebut dalam keadaan yang sama akan berbuat lain atau tidak.

⁴⁷ **ibid**, hlm. 57

⁴⁸ Danny Wiradharma, **Hukum Kedokteran**, Binarupa Aksara, 1996, hlm. 100

b. **Culpa levis atau kelalaian ringan**

Untuk menentukan apakah seseorang melakukan kelalaian ringan adalah dengan membandingkan perbuatan si pelaku dengan perbuatan orang yang lebih ahli dari golongan si pelaku. Apakah ia dalam hal yang sama dengan pelaku akan berbuat lain, jika orang yang lebih ahli berbuat lain maka si pelaku dianggap melakukan kelalaian ringan.

H. Tinjauan Umum Tentang Upaya Hukum

1. Arti Upaya Hukum

Menurut Pasal 1 angka 12 KUHAP, upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Menurut A. Hamzah dan Irdan Dahlan⁴⁹, upaya hukum dimaksudkan merupakan sarana untuk melaksanakan hukum, yaitu hak terpidana untuk tidak menerima penetapan atau putusan pengadilan karena tidak merasa puas dengan penetapan atau putusan tersebut.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 12 KUHAP, maka upaya hukum adalah:

- Perlawanan;

⁴⁹ A. Hamzah dan Irdan Dahlan, **Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana**, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm 3.

- Banding;
- Kasasi;
- Peninjauan Kembali (oleh pihak terpidana).

2. Jenis Upaya Hukum

Ada 2 (dua) jenis upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa yang akan diuraikan sebagai berikut.

a. Upaya Hukum Biasa

Upaya hukum biasa yang terdiri dari:

1. Perlawanan, juga disebut *verzet*. Perlawanan merupakan upaya hukum berdasarkan undang-undang dalam hal-hal yang telah yang ditentukan yang umumnya bersifat insidentil yang tidak dimaksudkan terhadap putusan akhir dari pengadilan negeri.
2. Banding. Mr. M.H. Tiirtamidjaja mengutarakan antara lain⁵⁰:

Alasan untuk mengadakan Lembaga Banding sekali-kali tidak karena Hakim banding itu lebih superior daripada Hakim dalam tingkat kesatu, tetapi iaalah ada kemungkinan kekhilafan Hakim tingkat ke satu itu. Bukankah kerap kali terjadi, bahwa oleh Hakim kasasi keputusan tingkat banding itu dibatalkan, sedangkan keputusan tingkat satu dikuatkan

(Tirtaamidjaja, Frasco Jakarta, 1955).

Menurut Pasal 67 KUHAP maka ada 3 (tiga) putusan yang tidak dapat dimintakan banding, yakni:

- Putusan bebas;

⁵⁰ Leden Marpaung, **Opcit.** Hlm 158

- Putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum; dan
- Putusan pengadilan dalam acara cepat.

3. Kasasi

Peradilan kasasi berasal dari system hukum Perancis. Kasasi di Perancis disebut *cassation*, yang berarti membatalkan atau memecahkan.

Menurut Prof. Oemar Seno Adji, S.H. menyatakan antara lain kasasi ditujukan untuk menciptakan kesatuan hukum dan oleh karenanya menimbulkan kepastian hukum. Ia (Kasasi) bertujuan untuk menciptakan suatu kesatuan hukum bertujuan di samping hendak menjamin kesamaan dalam peradilan.⁵¹

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 mengatur kewenangan Mahkamah Agung tersebut sebagai berikut:

“Mahkamah Agung memuttuskan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banding atau Tingkat Terakhir dari semua lingkungan peradilan.”

Mengenai putusan tingkat akhir ini, dapat dipahami dengan penjelasan bahwa pemeriksaan terdiri dari 2 (dua) tingkat. Tidak semua putusan tingkat pertama dapat dimintakan pemeriksaan tingkat kedua (banding). Sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 67 KUHAP, yakni:

- a. Putusan bebas;
- b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
- c. Tindak pidana ringan yang tidak dikenakan pidana perampasan kemerdekaan; dan

⁵¹ Oemar Seno Adji, **Peradilan Bebas-Negara Hukum**, Erlangga, Jakarta, hlm 262

d. Perkara pelanggaran lalu lintas.

a. Upaya Hukum Luar Biasa

1. Kasasi Demi Kepentingan Umum

Kasasi demi kepentingan umum dapat diajukan Jaksa Agung hanya sekali saja bagi satu perkara. Permintaan kasasi demi kepentingan umum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan. Kasasi demi kepentingan dapat diajukan atas perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari putusan pengadilan Mahkamah Agung.

2. Peninjauan Kembali

Berdasarkan Pasal 263 ayat (2), permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar:

- a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap ketentuan pidana yang lebih ringan.
- b. Apabila berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan dengan satu yang lain.
- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan yang nyata.